



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **SUGIANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Trenggalek, Pada tanggal 24 Desember 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Soko RT. 10 RW. 04, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;
2. **RUSTIKA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tulungagung, Pada tanggal 2 Mei 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Soko RT. 10 RW. 04, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 13 September 2023 dengan nomor Register : 73/Pdt.P/2023/PN Trk yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai berikut :

1. Bahwa anak ke 2 (dua) dari para Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 23-11-2019 jenis kelamin laki-laki, anak kandung suami isteri yang sah SUGIANTO dengan RUSTIKA;
2. Bahwa anak dari para Pemohon dilahirkan diberi nama DAFFIT FAUZAN ALVARO;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemberian nama tersebut sudah berdasarkan musyawarah keluarga;
4. Bahwa dengan adanya kekeliruan ejaan nama sering sakit, rewel;
5. Bahwa selanjutnya para Pemohon merubah nama anak tersebut dari DAFFIT FAUZAN ALVARO yang tertera di Akta dan KK menjadi ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
6. Bahwa sejak saat itu nama anak para Pemohon telah berubah menjadi ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
7. Bahwa dan selanjutnya anak para Pemohon dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
8. Bahwa menurut Kyai anak para Pemohon sering sakit dan rewel sehingga namanya diubah menjadi ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon hendak mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122019 tertanggal 02 Desember 2019 atas nama DAFFIT FAUZAN ALVARO diubah menjadi tertulis dan terbaca ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
10. Bahwa para Pemohon tidak keberatan untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut;
11. Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan mengenai nama anak para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;
12. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan ganti nama anak para Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak para Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan dicetak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122019 tertanggal 02 Desember 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 35030919112110004 tertanggal 02 Desember 2019 atas nama DAFFIT FAUZAN ALVARO diubah menjadi tertulis dan dibaca ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122019 tertanggal 02 Desember 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 35030919112110004 tertanggal 02 Desember 2019 atas nama DAFFIT FAUZAN ALVARO diubah menjadi tertulis dan dibaca ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503092412860002 atas nama SUGIANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504064205910001 atas nama RUSTIKA, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/13/X/2007 antara SUGIANTO Bin LAMIDI dengan RUSTIKA Binti BEDJO, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Lahir No : 445/3202/406.010.001/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Soedomo Kabupaten Trenggalek, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LU-02122019-0008 atas nama DAFFIT FAUZAN ALVARO, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503091912110004 atas nama Kepala Keluarga SUGIANTO, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-6;
7. Asli Surat Keterangan Sakit atas nama DAFFIT FAUZAN ALVARO, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-7;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Nomor 470/1132/406.09.2007/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh LANTIF EFENDI selaku Kepala Desa Depok tanggal 14 Agustus 2023 yang pada intinya menyatakan nama di KK dan Akte Kelahiran adalah DAFFIT FAUZAN ALVARO sedangkan nama tersebut akan dirubah menjadi ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA adalah orang yang sama yang dilahirkan di Trenggalek tanggal 23 November 2019 yang bertempat tinggal di Dusun Soko RT. 010 RW. 004, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi dari Fotokopi dan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 adalah bukti Asli kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAMIDI :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah orang tua kandung Pemohon I (SUGIANTO);
- Bahwa untuk Pemohon II (RUSTIKA) merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam permohonan penetapan para Pemohon mengenai perubahan nama;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2007;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tanggal para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung perempuan dan laki-laki;
- Bahwa nama anak kandung para Pemohon yang kedua adalah DAFFIT FAUZAN ALVARO;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO lahir di Trenggalek tanggal 23 November 2019;
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anak kandungnya DAFFIT FAUZAN ALVARO tersebut;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena sering rewel dan sering sakit-sakitan;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perubahan nama DAFFIT FAUZAN ALVARO tersebut sebelumnya para Pemohon telah berkonsultasi dengan Kyai;
- Bahwa setelah dari Kyai tersebut kemudian para Pemohon mengganti nama DAFFIT FAUZAN ALVARO menjadi ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
- Bahwa sejak menggunakan nama ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA anak para Pemohon sudah tidak rewel dan sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama anak para Pemohon DAFFIT FAUZAN ALVARO dengan nama ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA adalah orang yang sama;
- Bahwa mengenai perubahan nama anak para Pemohon tersebut baik dari saksi, keluarga yang lain, atau warga sekitar tidak ada yang berkeberatan;

2. Saksi SUMARLAN :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam permohonan penetapan para Pemohon mengenai perubahan nama;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2007;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung perempuan dan laki-laki;
- Bahwa nama anak kandung para Pemohon yang kedua adalah DAFFIT FAUZAN ALVARO;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO lahir di Trenggalek tanggal 23 November 2019;
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anak kandungnya DAFFIT FAUZAN ALVARO tersebut;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena sering rewel dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa mengenai perubahan nama DAFFIT FAUZAN ALVARO tersebut sebelumnya para Pemohon telah berkonsultasi dengan Kyai;
- Bahwa setelah dari Kyai tersebut kemudian para Pemohon mengganti nama DAFFIT FAUZAN ALVARO menjadi ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
- Bahwa sejak menggunakan nama ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA anak para Pemohon sudah tidak rewel dan sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak para Pemohon DAFFIT FAUZAN ALVARO dengan nama ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA adalah orang yang sama;
- Bahwa mengenai perubahan nama anak para Pemohon tersebut baik dari saksi, keluarga yang lain, atau warga sekitar tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama anak kandungnya yang ke-2 (dua) yang bernama DAFFIT FAUZAN ALVARO;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO merupakan anak laki-laki;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO lahir di Trenggalek tanggal 23 November 2019;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena sering rewel dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa mengenai perubahan nama DAFFIT FAUZAN ALVARO tersebut sebelumnya para Pemohon telah berkonsultasi dengan Kyai;
- Bahwa setelah dari Kyai tersebut kemudian para Pemohon mengganti nama DAFFIT FAUZAN ALVARO menjadi ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
- Bahwa sejak menggunakan nama ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA anak para Pemohon sudah tidak rewel dan sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama anak para Pemohon DAFFIT FAUZAN ALVARO dengan nama ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA adalah orang yang sama;
- Bahwa mengenai perubahan nama anak para Pemohon tersebut baik dari saksi, keluarga yang lain, atau warga sekitar tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu pertanyaan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dimana tujuan permohonan para Pemohon adalah **mengenai perubahan nama anak kandung para Pemohon yang ke-2 (dua) dari yang tertulis dan terbaca DAFFIT FAUZAN ALVARO dirubah menjadi tertulis dan terbaca ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-8** serta **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi **LAMIDI** dan saksi **SUMARLAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LAMIDI, keterangan saksi SUMARLAN, dan keterangan para Pemohon sendiri dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama anak kandungnya yang ke-2 (dua) dari dari yang tertulis dan terbaca DAFFIT FAUZAN ALVARO dirubah menjadi tertulis dan terbaca ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO merupakan anak laki-laki;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO lahir di Trenggalek tanggal 23 November 2019;
- Bahwa DAFFIT FAUZAN ALVARO saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena sering rewel dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa mengenai perubahan nama DAFFIT FAUZAN ALVARO tersebut sebelumnya para Pemohon telah berkonsultasi dengan Kyai;
- Bahwa setelah dari Kyai tersebut kemudian para Pemohon mengganti nama DAFFIT FAUZAN ALVARO menjadi ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menggunakan nama ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA anak para Pemohon sudah tidak rewel dan sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama anak para Pemohon DAFFIT FAUZAN ALVARO dengan nama ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1, P-2, dan P-3** adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503092412860002 atas nama SUGIANTO, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504064205910001 atas nama RUSTIKA, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/13/X/2007 antara SUGIANTO Bin LAMIDI dengan RUSTIKA Binti BEDJO, terbukti jika para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Agama dan Kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-4, P-5, dan P-6** adalah Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Lahir No : 445/3202/406.010.001/2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Soedomo Kabupaten Trenggalek, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LU-02122019-0008 atas nama DAFFIT FAUZAN ALVARO, dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503091912110004 atas nama Kepala Keluarga SUGIANTO, terbukti jika dalam kehidupan rumah tangga para Pemohon telah dikaruniai anak kandung yang ke-2 (kedua) laki-laki bernama DAFFIT FAUZAN ALVARO yang lahir di Trenggalek tanggal 23 November 2019;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-7 dan P-8**

adalah Asli Surat Keterangan Sakit atas nama **DAFFIT FAUZAN ALVARO** dan Asli Surat Keterangan Nomor 470/1132/406.09.2007/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **LANTIF EFENDI** selaku Kepala Desa Depok tanggal 14 Agustus 2023, terbukti anak kandung para Pemohon yang bernama **DAFFIT FAUZAN ALVARO** sering rewel dan sering sakit-sakitan sehingga para Pemohon merubah nama anaknya tersebut menjadi **ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA** yang mana meskipun anak para Pemohon menggunakan nama **DAFFIT FAUZAN ALVARO** maupun menggunakan nama **ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama saksi **LAMIDI** dan saksi **SUMARLAN** dimana pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon bermaksud merubah nama anak kandungnya yang ke-2 (dua) laki-laki dari tertulis dan terbaca **DAFFIT FAUZAN ALVARO** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA**;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kandung para Pemohon dari **DAFFIT FAUZAN ALVARO** menjadi **ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA** merupakan keinginan dari para Pemohon sendiri dan diketahui oleh saksi **LAMIDI**, keluarga yang lain, serta warga sekitar tidak ada yang berkeberatan dan mendukungnya agar nama anak para Pemohon tersebut menjadi bermakna lebih baik serta menjadi anak yang tidak rewel dan sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas belum adanya kesamaan nama anak kandung para Pemohon sehingga hal tersebut akan menyulitkan bagi para Pemohon sendiri dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak kandung para Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak kandung para Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek terkait untuk melakukan perubahan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122019 tertanggal 02 Desember 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 35030919112110004 tertanggal

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Desember 2019 yang semula tertulis dan terbaca bernama **DAFFIT FAUZAN ALVARO** dirubah menjadi tertulis dan terbaca bernama **ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak para Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan dicetak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122019 tertanggal 02 Desember 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 35030919112110004 tertanggal 02 Desember 2019 **atas nama DAFFIT FAUZAN ALVARO dirubah menjadi tertulis dan terbaca ABIZAR MUHAMMAD ARKANZA**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-02122019 tertanggal 02 Desember 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 35030919112110004 tertanggal 02 Desember 2019 tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, Tanggal **3 OKTOBER 2023** oleh **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan telah dikirim ke Sistem Informasi

Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SIGIT DIAN SARIFUDIN, S.H.

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)